

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2014 mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LAKIP ini merupakan Wujud Akuntabilitas Pelaksanaan Tugas Pokok Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor MA/SEK/07/III/2006 tanggal 13 Maret 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI dalam rangka mendukung terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Selain itu juga merupakan alat kendali atau alat pemicu kinerja setiap unit eselon II dilingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yang membahas tentang target, pencapaian sasaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis tahun 2010-2014, kemudian diukur berdasarkan parameter Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI selaku Pelaksana Teknis Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 141/DJU/SK/OT01.1/9/2013 tentang Reviu Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

Keberhasilan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum terlihat dari peningkatan kinerjanya dalam tahun 2014 jika dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya mendapat capaian melalui Pembinaan antara lain: Melaksanakan Penilaian Prestasi Kerja terhadap Pengadilan Negeri Seluruh Indonesia dengan mengeluarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor SE 01/DJU/OT 01.2/5/2014 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pengadilan Negeri seluruh Indonesia.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini merupakan implementasi tahun kelima dari Rencana Srategis tahun 2010 – 2014 yang diperjanjikan melalui perjanjian kinerja antara pimpinan unit eselon II kepada Direktur Jenderal

Badan Peradilan Umum setiap awal tahun anggaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebelumnya.

Semoga LAKIP ini dapat memberikan manfaat dalam perencanaan kinerja maupun anggaran dan menjadi bahan evaluasi internal dalam rangka peningkatan kinerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum di masa yang akan datang. Akhirnya, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan kerjasama yang baik dalam penyusunan laporan ini.

Jakarta, Februari 2015
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum



H. HERRI SWANTORO, S.H., M.H.
NIP.19590904 198403 1 004

IKHTISAR EKSEKUTIF

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum menyusun berbagai Laporan salah satunya adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) ini merupakan potret kinerja yang telah didokumentasikan dan dijadikan sebagai bahan rujukan dalam pencapaian visi, misi yang terencana sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis tahun 2010-2014.

Penyusunan LAKIP 2014 merupakan implementasi tahun kelima atau tahun terakhir dalam Renstra 2010-2014 yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu :

- a. Prosentase Tenaga Teknis yang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding
- b. Prosentase SDM Tenaga Teknis yang telah mengikuti pembinaan dan pembekalan
- c. Prosentase Perkara yang diputus Tepat Waktu ditingkat Pertama dan Tingkat Banding
- d. Prosentase Pengadilan yang tertib administrasi laporan perkara dan laporan keuangan perkara
- e. Prosentase Pengadilan yang dapat menyelesaikan perkara tepat waktu (maksimal 6 bulan)
- f. Prosentase Perkara yang memperoleh layanan hukum

Berbagai upaya dalam rangka peningkatan kinerja Direktorat Jenderal Badan peradilan Umum antara lain dengan melaksanakan Penilaian Prestasi Kerja terhadap Pengadilan Negeri seluruh Indonesia serta Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)/CTS versi 3 yang merupakan Aplikasi berbasis web dan diperuntukkan bagi pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding dalam

administrasi dan penelusuran (tracking) terhadap data perkara. Sebagai peningkatan pelayanan publik Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum telah membangun sebuah system yang menyediakan informasi yang dibutuhkan masyarakat pencari keadilan khususnya mengenai berkas perkara yang sudah diterima di Mahkamah Agung RI sebagaimana hasil penelaahan yang dilaksanakan oleh Direktorat Pranata dan Tatalaksana baik perkara perdata maupun perkara pidana.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Ikhtisar Eksekutif.....	iii
Daftar Isi.....	v
I. Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi.....	2
C. Sistematika Penyajian	3
II. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja	5
A. Rencana Strategis 2010 – 2014	5
1. Visi dan Misi.....	6
2. Tujuan dan Sasaran Strategis.....	6
3. Indikator Kinerja Utama.....	7
4. Penetapan Kinerja Tahun 2014.....	9
III. Akuntabilitas Kinerja	11
A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2014.....	11
B. Analisis Akuntabilitas Kinerja	12
C. Akuntabilitas Keuangan.....	18
IV. Penutup.....	21
A. Kesimpulan.....	21
B. Saran-saran.....	22
Lampiran-lampiran	
1. Penetapan Kinerja 2014	
2. Rencana Kerja Tahun 2015	
3. Matrik Rencana Strategis 2010 – 2014	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberadaan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum adalah merupakan salah satu unit eselon I di lingkungan Mahkamah Agung RI mempunyai tugas membantu Sekretaris Mahkamah Agung dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tatalaksana perkara dari lingkungan Peradilan Umum pada Mahkamah Agung dan Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum sebagaimana diamanahkan dalam Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan tatakerja Sekretariat Mahkamah Agung RI. menyampaikan informasi dan pertanggungjawaban kinerjanya pada Mahkamah Agung RI sebagai salah satu institusi negara yang antara lain juga menyelenggarakan urusan pemerintahan berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme untuk kemudian disampaikan ke publik.

Kewajiban instansi Pemerintah untuk berakuntabilitas kinerja secara internal telah diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan amanat tersebut seluruh instansi pemerintah di tingkat pusat dan daerah dari *entitas* (instansi) tertinggi hingga unit kerja setingkat eselon II, setiap tahun wajib menyampaikan informasi kinerjanya kepada unit kerja yang berada pada tingkat lebih tinggi secara berjenjang.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum telah menetapkan berbagai kebijakan, program dan kegiatan

sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum periode 2010-2014. Kebijakan, program dan kegiatan tersebut telah dijabarkan setiap tahun menjadi dokumen Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) sebagai pedoman dalam Penetapan Kinerja (PK) Tahunan pada setiap unit Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor MA/SEK/07/III/2006 tanggal 13 Maret 2006 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

1. Kedudukan

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum adalah salah satu unit eselon I yang ada di lingkungan Sekretariat Mahkamah Agung RI.

2. Tugas Pokok

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Mahkamah Agung dalam merumuskan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tatalaksana perkara dari lingkungan Peradilan Umum pada Mahkamah Agung dan Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum menyelenggarakan fungsi yaitu :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tatalaksana perkara dari lingkungan Peradilan Umum pada Mahkamah Agung dan Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum;

- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tatalaksana perkara dari lingkungan Peradilan Umum pada Mahkamah Agung dan Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Perumusan standar, norma, kriteria dan prosedur di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tatalaksana perkara dari lingkungan Peradilan Umum pada Mahkamah Agung dan pengadilan di semua lingkungan Peradilan Umum;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi;
- e. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal.

C. Sistematika Penyajian

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) menggambarkan pencapaian kinerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum selama tahun 2014.

Sistematika penyusunan LAKIP adalah sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan, menggambarkan secara ringkas mengenai latar belakang, aspek strategi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, tugas pokok dan fungsi dan Struktur Organisasi;
- Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kerja, menjelaskan tentang Rencana Strategis, visi dan misi, tujuan dan sasaran strategis, program utama dan kegiatan pokok, rencana kinerja tahun 2014 serta perjanjian kinerja (dokumen penetapan kinerja) tahun 2014 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.
- Bab III Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan pengukuran kinerja (perbandingan antara target dan realisasi kinerja) serta analisis akuntabilitas kinerja (diuraikan pencapaian sasaran-sasaran organisasi dengan pengungkapan

dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

Bab IV Penutup, menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2014, saran dan harapan yang ingin dicapai untuk tahun mendatang.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada Renstra Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yang dilaksanakan melalui Rencana Kinerja Tahun 2014 dan Penetapan Kinerja Tahun 2014.

A. Rencana Strategis 2010-2014

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini merupakan implementasi tahun kelima dari Rencana Srategis tahun 2010 – 2014 yang diperjanjikan melalui perjanjian kinerja antara pimpinan unit eselon II kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum setiap awal tahun anggaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan 2014 yaitu :

- a. Prosentase Tenaga Teknis yang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding
- b. Prosentase SDM TenagaTeknis yang telah mengikuti pembinaan dan pembekalan
- c. Prosentase Perkara yang diputus Tepat Waktu ditingkat Pertama dan Tingkat Banding
- d. Prosentase Pengadilan yang tertib administrasi laporan perkara dan laporan keuangan perkara
- e. Prosentase Pengadilan yang dapat menyelesaikan perkara tepat waktu (maksimal 6 bulan)
- f. Prosentase Perkara yang memperoleh layanan hukum

Rencana Strategis merupakan acuan dalam merencanakan dan merumuskan program dan kegiatan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum periode 2010-2014 yang bermuara

pada peningkatan kualitas pelayanan dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Peradilan Umum sebagaimana tertuang dalam visi dan misi berikut :

1. Visi dan Misi

Dengan mengacu pada visi dan misi Mahkamah Agung RI, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum mempunyai Visi :

Terwujudnya Kemandirian Peradilan Umum Yang Agung

dengan Misi sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) tenaga teknis menjadi aparatur yang berkualitas dan profesional di bidangnya;
- b. Meningkatkan akses pelayanan di bidang administrasi peradilan umum kepada masyarakat.

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan dan sasaran strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun kedepan, dapat mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, dapat mengukur keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya dimana setiap tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (*performance indicator*) yang terukur dengan rumusan sebagai berikut :

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	2
Tujuan 1 : <i>Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) tenaga teknis menjadi aparatur yang berkualitas dan profesional di bidangnya</i>	
Sasaran Strategis 1 : Peningkatan Kinerja Sumber Daya Manusia (SDM) Peradilan Umum	1. Prosentase Tenaga Teknis yang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	2
	2. Prosentase SDM Tenaga Teknis yang telah mengikuti pembinaan dan pembekalan
	3. Prosentase Sumber Daya Manusia (SDM) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yang mengikuti pembinaan
Tujuan 2 : Meningkatkan akses pelayanan di bidang administrasi peradilan umum kepada masyarakat	
Sasaran Strategis 2 : Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	1. Prosentase Perkara yang diputus Tepat Waktu ditingkat Pertama dan Tingkat Banding
	2. Prosentase Pengadilan yang tertib administrasi laporan perkara dan laporan keuangan perkara
	3. Prosentase Pengadilan yang dapat menyelesaikan perkara tepat waktu (maksimal 6 bulan)
	4. Prosentase Perkara yang memperoleh layanan hukum

3. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan melalui Surat Keputusan

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 85 A/DJU/SK/OT.01.4/VIII/2011 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Selaku Pelaksana tugas Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 141/DJU/SK/OT01.1/09/2013 tentang Reviu Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum sebagai berikut :

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	2
Peningkatan Kinerja Sumber Daya Manusia (SDM) Peradilan Umum	<ul style="list-style-type: none"> a. Prosentase Tenaga Teknis yang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding b. Prosentase SDM Tenaga Teknis yang telah mengikuti pembinaan dan pembekalan c. Prosentase Sumber Daya Manusia (SDM) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yang mengikuti pembinaan
Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	<ul style="list-style-type: none"> a. Prosentase Perkara yang diputus Tepat Waktu ditingkat Pertama dan Tingkat Banding b. Prosentase Pengadilan yang tertib administrasi laporan perkara dan laporan keuangan perkara c. Prosentase Pengadilan yang dapat menyelesaikan perkara tepat waktu (maksimal 6 bulan) d. Prosentase Perkara yang memperoleh layanan hukum

4. Penetapan Kinerja Tahun 2014

Penetapan Kinerja merupakan amanat Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 dan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 356 A/SEK/KU.01/12/2014 tentang Penyampaian LAKIP Tahun 2014 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2015. Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	2	3
Peningkatan Kinerja Sumber Daya Manusia (SDM) Peradilan Umum	a. Prosentase Tenaga Teknis yang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding	
	- Hakim	100%
	- Panitera	100%
	b. Prosentase SDM Tenaga Teknis yang telah mengikuti pembinaan dan pembekalan	100%
	c. Prosentase Sumber Daya Manusia (SDM) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yang mengikuti pembinaan	100%
Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	a. Prosentase Perkara yang diputus Tepat Waktu ditingkat Pertama dan Tingkat Banding	80%
	b. Prosentase Pengadilan yang tertib administrasi laporan perkara dan	90%

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	2	3
	laporan keuangan perkara	
	c. Prosentase Pengadilan yang dapat menyelesaikan perkara tepat waktu (maksimal 6 bulan)	80%
	d. Prosentase Perkara yang memperoleh layanan hukum	
	- Layanan Pembebasan Biaya Perkara	80%
	- Penyelenggaraan Sidang di Luar Gedung Pengadilan	80%
	- Layanan Posbakum Pengadilan	80%

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2014

Dalam hal pengukuran tingkat capaian kinerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum tahun 2014 masih tetap dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi capaian sasaran, sesuai dengan indikator kinerja masing-masing.

Untuk mengetahui Tingkat Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2014 dilakukan beberapa analisis dan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan sasaran maupun target indikator kinerja yang dilakukan oleh masing-masing unit eselon II. Berdasarkan hasil pengukurannya dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut :

Sasaran Strategis I				
<i>Peningkatan Kinerja Sumber Daya Manusia (SDM) Peradilan Umum</i>				
NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Prosentase Tenaga Teknis yang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding			
	- Hakim	100%	29%	29
	- Panitera	100%	50%	50
2.	Prosentase SDM Tenaga Teknis yang telah mengikuti pembinaan dan pembekalan	100%	29%	29
3.	Prosentase Sumber Daya Manusia (SDM) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yang mengikuti pembinaan	100%	100%	100

Sasaran Strategis II				
<i>Peningkatan Manajemen Peradilan Umum</i>				
NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Prosentase Perkara yang diputus Tepat Waktu ditingkat Pertama dan Tingkat Banding	80%	93%	116
2.	Prosentase Pengadilan yang tertib administrasi laporan perkara dan laporan keuangan perkara	90%	90%	100
3.	Prosentase Pengadilan yang dapat menyelesaikan perkara tepat waktu (maksimal 6 bulan)	80%	91%	114
4.	Prosentase Perkara yang memperoleh layanan hukum			
	- Layanan Pembebasan Biaya Perkara	80%	100%	125
	- Penyelenggaraan Sidang di Luar Gedung Pengadilan	80%	100%	125
	- Layanan Posbakum Pengadilan	80%	100%	125

B. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Rincian Analisis capaian masing-masing sasaran dengan indikator-indikator kinerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dapat diuraikan sebagai berikut:

➤ **Sasaran Strategis 1: Peningkatan Kinerja Sumber Daya Manusia (SDM) Peradilan Umum.** Pencapaian target kinerja sasaran ini adalah :

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Prosentase Tenaga Teknis yang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding			

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
	- Hakim	100%	29%	29
	- Panitera	100%	50%	50
2.	Prosentase SDM Tenaga Teknis yang telah mengikuti pembinaan dan pembekalan	100%	29%	29
3.	Prosentase Sumber Daya Manusia (SDM) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yang mengikuti pembinaan	100%	100%	100

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

1. Prosentase Tenaga Teknis yang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding

- Dari jumlah hakim yang ada, yang memenuhi syarat administrasi menduduki jabatan Ketua dan Wakil Ketua baik pimpinan Pengadilan Tingkat pertama dan Banding dilakukan fit and proper test bagi hakim tingkat banding sebanyak 28 orang dan hakim tingkat pertama sebanyak 40 orang. Dari peserta yang memenuhi syarat tersebut dipilih berdasarkan kelulusan yang terbaik yaitu rangking 1 s/d 10. Prosentase Hakim tingkat pertama dan tingkat banding yang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pimpinan Pengadilan adalah 29% dari jumlah peserta yang mengikuti fit and proper test. Capaian dari indikator pada tahun 2014 adalah 29%. Kelulusan rangking 1 s/d 10 ini disesuaikan dengan jumlah jabatan kosong pada saat pelaksanaan fit and proper test.
- Sama halnya dengan hakim, dari jumlah panitera tingkat banding yang ada, yang memenuhi syarat administrasi menduduki jabatan Panitera/Sekretaris sebanyak 30 orang. Dari peserta yang memenuhi syarat tersebut dipilih berdasarkan kelulusan yang terbaik yaitu rangking 1 s/d 15. Prosentase Panitera tingkat banding yang memenuhi syarat untuk diangkat

sebagai Pimpinan Pengadilan adalah 50% dari jumlah peserta yang mengikuti fit and proper test. Capaian dari indikator ini adalah 50%. Pada tahun 2013 baru direncanakan untuk fit and proper test bagi Panitera.

Materi yang diujikan pada saat fit and proper test untuk hakim tingkat pertama, tingkat banding dan panitera tingkat banding meliputi pemahaman tentang anggaran, hukum pidana, hukum perdata, hukum acara dan manajemen kepemimpinan.

2. Prosentase SDM Tenaga Teknis yang telah mengikuti pembinaan dan pembekalan

Jumlah Hakim Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri adalah 3922 orang, jumlah Calon Hakim angkatan VII 97 orang dan jumlah Kepaniteraan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri 6541 orang.

- Jumlah mutasi Hakim tahun 2014 sebanyak 1595 orang, jumlah mutasi Kepaniteraan tahun 2014 sebanyak 1149 pada pengadilan tingkat pertama dan 124 orang pada pengadilan tingkat banding. Jumlah mutasi tenaga teknis peradilan umum adalah 2868 orang
- Pembinaan dan Pembekalan tahun 2014 mengenai Administrasi Peradilan/CTS dan Administrasi Peradilan Umum terhadap panitera pengadilan tingkat pertama dan banding sebanyak 90 orang, terdiri dari 30 orang Panitera Pengadilan tingkat banding dan 60 orang Panitera Pengadilan tingkat pertama.
- Pelaksanaan Pembinaan, Pembekalan dan Pengendalian pemberkasan perkara kasasi dan peninjauan kembali perdata umum dan perdata khusus pada tahun 2014 merupakan target akhir Renstra 2010-2014 sebanyak 70 orang Panitera dan Wakil Panitera pengadilan tingkat pertama.
- Pelaksanaan Pembinaan, Pembekalan dan Pengendalian pemberkasan perkara kasasi, peninjauan kembali dan grasi pidana umum dan pidana khusus pada tahun 2014 merupakan target akhir Renstra 2010-2014

sebanyak 64 orang Panitera dan Wakil Panitera pengadilan tingkat pertama.

Prosentase SDM Tenaga Teknis yang telah mengikuti pembinaan dan pembekalan adalah 29% dengan nilai capaian indikator sebesar 29%, adanya peningkatan prosentase capaian dibandingkan dengan tahun 2013 yaitu 27% atau sebesar 2%.

3. Prosentase Sumber Daya Manusia (SDM) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yang mengikuti pembinaan

Pembinaan SDM terhadap 172 pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Sasaran Kerja Pegawai (SKP).

➤ **Sasaran Strategis 2 :Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.** Pencapaian target kinerja sasaran ini adalah :

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Prosentase Perkara yang diputus Tepat Waktu ditingkat Pertama dan Tingkat Banding	80%	93%	116
2.	Prosentase Pengadilan yang tertib administrasi laporan perkara dan laporan keuangan perkara	90%	90%	100
3.	Prosentase Pengadilan yang dapat menyelesaikan perkara tepat waktu (maksimal 6 bulan)	80%	91%	114
4.	Prosentase Perkara yang memperoleh layanan hukum			
	- Layanan Pembebasan Biaya Perkara	80%	100%	125
	- Penyelenggaraan Sidang di Luar Gedung Pengadilan	80%	100%	125
	- Layanan Posbakum	80%	100%	125

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
	Pengadilan			

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

1. Prosentase Perkara yang diputus Tepat Waktu ditingkat Pertama dan Tingkat Banding

Jumlah perkara yang masuk di tingkat Pertama dan Banding tahun 2014 seluruhnya adalah 202.229 perkara dan putus 187.296 perkara, prosentase penyelesaian perkara adalah 93% dari jumlah perkara yang masuk. Jika dibandingkan tahun sebelumnya jumlah perkara yang masuk tahun 2013 seluruhnya adalah 272.683 perkara dan putus 255.547 perkara dari prosentase jumlah penyelesaian perkara pada tahun 2013 adalah 94 %, jika dibandingkan dengan tahun lalu tahun ini mengalami penurunan persentase penanganan perkaranya sebesar 1%.

2. Prosentase Pengadilan yang tertib administrasi laporan perkara dan laporan keuangan perkara

Jumlah Pengadilan Negeri di Indonesia 352 Pengadilan namun masih ada 2 pengadilan yang belum beroperasi. Dari jumlah pengadilan yang tertib administrasi laporan perkara maupun laporan keuangannya adalah 314 pengadilan dengan prosentase 89% pengadilan. Jika dibandingkan tahun 2013 jumlah pengadilan yang tertib administrasi laporan perkara dan laporan keuangan perkaranya berjumlah 329 pengadilan atau 93%, jika dibandingkan dengan tahun 2013 tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 4% dari prosentase capaiannya. Kondisi ini memacu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum untuk terus memberikan langkah-langkah berupa pembinaan, pembekalan dan sosialisasi guna tercapainya Pengadilan yang tertib administrasi laporan perkara dan laporan keuangan.

3. Prosentase Pengadilan yang dapat menyelesaikan perkara tepat waktu (maksimal 6 bulan)

Prosentase perkara yang diselesaikan oleh pengadilan dengan tepat waktu (maksimal 5 bulan) sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tentang Penanganan Perkara di Pengadilan Negeri adalah 91% atau 319 pengadilan dari jumlah pengadilan tingkat pertama yaitu 350 pengadilan dengan prosentase capaiannya sebesar 114%. Tahun 2013 prosentase pengadilan yang dapat menyelesaikan perkara tepat waktu (maksimal 6 bulan) 80% atau 279 pengadilan dengan prosentase capaiannya sebesar 100% dibandingkan dengan tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 14% dari prosentase capaiannya.

4. Prosentase Perkara yang memperoleh layanan hukum

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, terdapat 3 (tiga) jenis layanan hukum :

a. Layanan Pembebasan Biaya Perkara

Alokasi anggaran untuk Layanan Pembebasan Biaya Perkara pada 39 Pengadilan Negeri dengan jumlah perkara yang diajukan untuk mendapat pembebasan biaya perkara sebesar 96 perkara dengan target perkara yang diselesaikan tahun 2014 sebesar 80% dari perkara yang diajukan. Realisasi jumlah perkara yang diselesaikan dengan mendapat pembebasan biaya perkara adalah 96 perkara atau 100% maka prosentase capaian yang didapat sebesar 125%.

b. Penyelenggaraan Sidang di Luar Gedung Pengadilan

Tahun 2014 anggaran Sidang di Luar Gedung Pengadilan diberikan kepada 66 pengadilan. Jumlah Perkara yang dimohonkan disidangkan diluar gedung pengadilan sebanyak 522 perkara dengan target yang dimohonkan disidangkan diluar gedung pengadilan sebesar 80% (418

perkara). Realisasi penyelesaian Perkara yang dimohonkan disidangkan diluar gedung pengadilan 100% dengan capaian sebesar 125%.

c. Layanan Posbakum Pengadilan

Jumlah pengadilan yang mendapat alokasi anggaran Bantuan hukum sebanyak 56 Pengadilan Negeri target 80% (652) dari 815 orang, akan tetapi realisasi alokasi anggaran dapat memenuhi jumlah orang yang mendapat layanan pos bantuan hukum dengan jenis layanan pendampingan, konsultasi dan litigasi, dan jumlah orang yang meminta layanan di pos bantuan hukum sebanyak 815 orang. Realisasi yang mendapat bantuan hukum 100% dengan capaian sebesar 125%.

C. Akuntabilitas Keuangan

Realisasi anggaran dan kinerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum adalah sebagai berikut :

1. Pagu Tahun 2014 adalah sebesar Rp. 55.967.475.000,- (lima puluh lima milyar sembilan ratus enam puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh lima riburupiah) dengan rincian :
 - Belanja pegawai Rp. 11.061.175.000,-
 - Belanja barang/jasa Rp. 43.316.720.000,-
 - Belanja modal Rp. 1.589.580.000,-
2. Realisasi anggaran pada tahun 2014 adalah sebesar Rp. 54.448.707.435,- (lima puluh empat milyar empat ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus tujuh ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah) atau 97,29% dari pagu anggaran dengan rincian:
 - Belanja pegawai Rp. 10.883.403.040,- (98,39%)
 - Belanja barang/jasa Rp. 41.998.235.195,- (96,96%)
 - Belanja modal Rp. 1.567.069.200,- (98,58%)
3. Jumlah DIPA yang dilaksanakan oleh Satker Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri sebesar Rp. 57.587.785.000,- (lima puluh tujuh milyar lima ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan

realisasi anggaran sebesar Rp. 53.654.501.836,- atau 93,17%.

4. Rincian alokasi anggaran per kegiatan pada Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum sebagai berikut:

KODE/PROGRAM/KEGIATAN		PAGU ANGGARAN
005.03.07	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	113.555.260.000,-
1046	Kegiatan Pengembangan Tenaga Teknis Peradilan Umum	25.048.208.000,-
1047	Kegiatan Peningkatan Ketatalaksanaan Perkara Perdata Kasasi dan Peninjauan Kembali	697.410.000,-
1048	Kegiatan Peningkatan Ketatalaksanaan Perkara Pidana Kasasi, Peninjauan Kembali dan Crasi	798.110.000,-
1049	Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	58.574.300.000,-
1052	Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	28.437.232.000,-

Untuk mewujudkan sasaran tersebut diatas, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2014 mendapat alokasi anggaran dengan rincian pagu dan realisasi untuk setiap unit eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum adalah sebagai berikut :

NO.	UNIT KERJA	PAGU (Rp)	REALISASI(Rp)	%
1.	Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	28.437.232.000	27.127.419.747	95,39
2.	Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum	25.048.208.000	24.993.174.723	99,78
3.	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan	986.515.000	977.458.516	99,08

NO.	UNIT KERJA	PAGU (Rp)	REALISASI(Rp)	%
	Umum			
4.	Direktorat Pranata dan Tatalaksana Perkara Perdata	697.410.000	685.560.477	98,30
5.	Direktorat Pranata dan Tatalaksana Perkara Pidana	798.110.000	778.733.050	97,57
JUMLAH		55.967.475.000	54.562.346.513	97,49

Realisasi belanja negara Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum tahun 2014 setelah dikurangi dengan pengembalian belanja adalah sebesar Rp. 5.346.455.174,- Pagu anggaran tahun 2014 dibandingkan dengan anggaran tahun 2013 terjadi kenaikan sebesar 2,76%, yaitu Rp. 110.498.514.000,- (tahun 2013) menjadi Rp. 113.555.260.000,-,- (tahun 2014).

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari berbagai uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (LAKIP Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2014 merupakan gambaran pertanggungjawaban atas kinerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Pengukuran Kinerja Tahun 2014 ini adalah implementasi tahun terakhir dalam kurun waktulimatahun Renstra 2010-2014 sebagaimana diuraikan dalam Target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diukur dengan membandingkan antara target dan realisasi untuk mengetahui keberhasilan dan capaian.

Keberhasilan dan capaian Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dapat dilihat dari pencapaian target kinerja yang diperjanjikan pada Penetapan Kinerja Tahun 2014 hampir seluruhnya tercapai bahkan ada yang melebihi capaian 100% meskipun disisi lain terdapat penurunan sebesar 4% pada salah satu indikator yaitu pengadilan yang tertib administrasi perkara sebanyak 314 (90%) pada tahun 2014 pengadilan jika dibandingkan dengan tahun lalu 2013 sebanyak 329 (94%) pengadilan.

Pagu Anggaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum tahun 2014 mendapat kenaikan 2,76 % sebesar Rp. 113.555.260.000,- (seratus tiga belas milyar lima ratus lima puluh lima juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) jika dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar Rp. 110.498.514.000,- (seratus sepuluh milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus empat belas ribu rupiah). Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum tahun 2014 dikurangi dengan pengembalian belanja sebesar Rp. 5.346.455.174,- sehingga Penyerapan Anggaran tahun 2014 sebesar 97,49% jika dibandingkan

dengan Penyerapan Tahun 2013 sebesar 91,47% atau naik 6%.

B. Saran

1. Diperlukan adanya ketegasan dalam hal penyesuaian program dan kegiatan dari masing-masing unit eselon II sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi agar dapat memudahkan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) berikutnya.
2. Diperlukan adanya perhatian khusus terhadap program dan kegiatan yang secara pengukuran dan analisis dinilai menurun agar dapat ditindaklanjuti dan mendapat prioritas dalam hal pencapaian target selanjutnya.